

## Kutipan Ke-II Dan Seterusnya Akta-Akta Catatan Sipil Bagi WNI

Ditulis oleh a\_quu\_a

Jumat, 24 May 2013 07:51 - Terakhir Diperbaharui Kamis, 16 Januari 2014 11:42

---

### ALUR

### PERSYARATAN / BLANKO

### WAKTU

### Pemohon

Membawa persyaratan :

1. Fotocopy Kutipan Akta Catatan Sipil (Kelahiran / Kematian / Pengakuan Anak / Kematian / Perkawinan);
2. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian (bagi akta yang hilang);
3. Asli Kutipan Akta Catatan Sipil yang rusak (bagi kutipan Akta yang rusak);
4. Fotocopy KK dan KTP pemohon;
5. Fotocopy Akta Nikah Orang Tua (khusus untuk pengurusan Kutipan ke-II dan Seterusnya Akta Kehilangan);
6. Fotocopy Akta & Fotocopy ganti nama bila ada (khusus untuk pengurusan Kutipan ke-II dan Seterusnya Akta Kehilangan);

### Dispendukcapi

1. Petugas memberikan Formulir Permohonan Kutipan ke-2 dan seterusnya karena hilang / rusak un
2. Petugas menerima dan memverifikasi Formulir Permohonan Kutipan ke-2 dan seterusnya yang te
3. Petugas memproses dan menerbitkan Kutipan ke-2 dan seterusnya Akta Catatan Sipil;
4. Petugas membuat catatan pinggiran dalam Register Akta Catatan Sipil dan disimpan sebagai arsi

### Paling Lambat

## Kutipan Ke-II Dan Seterusnya Akta-Akta Catatan Sipil Bagi WNI

Ditulis oleh a\_quu\_a

Jumat, 24 May 2013 07:51 - Terakhir Diperbaharui Kamis, 16 Januari 2014 11:42

---

7 Hari Kerja

### Retribusi

:

- Kutipan II dan Seterusnya Akta Kelahiran

□

Rp.

0,-

□

- Kutipan II dan Seterusnya Akta Pengakuan Anak

## Kutipan Ke-II Dan Seterusnya Akta-Akta Catatan Sipil Bagi WNI

Ditulis oleh a\_quu\_a

Jumat, 24 May 2013 07:51 - Terakhir Diperbaharui Kamis, 16 Januari 2014 11:42

---

□

Rp.

0,-

□

- Kutipan II dan Seterusnya Akta Kematian

□

Rp.

0,-

## Kutipan Ke-II Dan Seterusnya Akta-Akta Catatan Sipil Bagi WNI

Ditulis oleh a\_quu\_a

Jumat, 24 May 2013 07:51 - Terakhir Diperbaharui Kamis, 16 Januari 2014 11:42

---

□

- Kutipan II dan Seterusnya Akta Perkawinan

□

Rp.

0,-

□

- Kutipan II dan Seterusnya Akta Perceraian

□

## Kutipan Ke-II Dan Seterusnya Akta-Akta Catatan Sipil Bagi WNI

Ditulis oleh a\_quu\_a

Jumat, 24 May 2013 07:51 - Terakhir Diperbaharui Kamis, 16 Januari 2014 11:42

---

Rp.

0,-

### Jangka Waktu Keterlambatan Pelaporan

:

-

Hari Kerja

### Denda Administrasi (Apabila Terlambat Melapor)

:

Rp.

0,-